

Aspek Moralitas Dalam Politik di Indonesia

Edy Chrisjanto¹, Carolus Evan Putra Edginio², Hartanto

¹²³FH. Univ. Widya Mataram, Yogyakarta

e-mail: edychrisjanto28@gmail.com¹, winterherp2803@gmail.com², hartanto.yogya@gmail.com³

Email: Penulis Korespondensi: hartanto.yogya@gmail.com

Abstrak

Negara Indonesia merupakan negara hukum, dan pemerintah menjadi orang (komponen) yang paling bertanggung jawab, dalam mengatur dan menyelenggarakan negara. Salah satu fungsi negara adalah menyelenggarakan pelayanan masyarakat. Saat ini pelayanan publik memiliki banyak kelemahan yang menghambat penyediaan kualitas, dari yang diharapkan oleh masyarakat. Hal ini ditandai dengan berbagai pelanggaran yang ada dan menyentuh aspek moral ataupun moralitas penyelenggara negara, baik itu eksekutif, yudikatif, maupun legislatif. Terkhusus untuk eksekutif maupun legislatif erat kaitannya dengan politik, pemilu, dan isu-isu korupsi yang masih terus terjadi. Bagaimana peran para politisi yang kemudian menjadi pejabat pemerintah, merupakan kajian yang selalu menarik jika dikaitkan dengan moral, dan fenomena korupsi yang seiring penyelenggaraan negara. Kajian ini mengkaji moralitas yang dikaitkan dengan proses pemilu yang melahirkan para pejabat. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menjaga moralitas para politisi sejak sebelum menjabat atau bahkan sejak pemungutan suara (pemilu), namun faktanya politik uang tetap terjadi, dan disisi lain, sejak dahulu kala masa jabatan anggota DPR/DPRD tidak terbatas. Indonesia merupakan negara dalam proses berkembang, sehingga diperlukan pendidikan moral untuk mendukung perkembangannya, karena perkembangan suatu negara tidak hanya dapat dilakukan pada sektor fisik saja. Penulis menyimpulkan bahwa budaya saling menjatuhkan masih mewarnai dunia politik, terutama pada masa pemilihan umum; sedangkan disisi lain dunia politik merupakan pilar demokrasi pennghasil pemimpin bangsa, maka sangat diperlukan pendidikan moral, agar tercipta iklim politik dan pemerintahan yang baik.

Kata Kunci: budaya, korupsi, moralitas, politik, pejabat

Abstract

Indonesia is a legal state, and the government is the person (component) most responsible for organizing and administering the state. One of the functions of the state is to provide community services. Currently public services have many weaknesses that hinder the provision of quality, from what the public expects. This is characterized by various existing violations and touches on the moral aspects of state administrators, be they executive, judiciary or legislative. Especially for the executive and legislative branches, it is closely related to politics, elections and ongoing corruption issues. The role of politicians who later become government officials is always an interesting study when it is related to morals and the phenomenon of corruption that accompanies state administration. This study examines the morality associated with the electoral process that produces officials. Various efforts have been made to maintain the morality of politicians since before taking office or even since voting (elections), but the fact is that money politics still occurs, and on the other hand, since time immemorial the term of office of members of the DPR/DPRD has been unlimited. Indonesia is a country in the process of developing, so moral education is needed to support its development, because the development of a country cannot only be done in the physical sector. The author concludes that the culture of putting each other down still colors the

world of politics, especially during general elections; Meanwhile, on the other hand, the world of politics is a pillar of democracy that produces national leaders, so moral education is very necessary to create a political climate and good governance.

Keywords: *culture, corruption, morality, politics, officials*

Pendahuluan

Konstitusi Indonesia secara tersirat maupun tersurat menyatakan Indonesia sebagai negara hukum, sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, lebih lanjut dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 diamanatkan bahwa Indonesia adalah negara demokrasi, yaitu negara yang berkedaulatan rakyat (Basuki & Subiyakto, 2022). Negara penganut demokrasi diselenggarakan melalui pemilihan umum, yang bertujuan untuk menerapkan prinsip-prinsip demokrasi, yaitu memilih wakil rakyat di DPRD maupun DPR RI, hal ini dalam rangka melibatkan seluruh rakyat dalam kehidupan ketatanegaraan (Z.A., Saleh, 2008).

Politik menurut banyak orang, adalah seni menggunakan kekuasaan, maka kekuasaan politik harus diberikan kepada individu yang cerdas atau individu yang memiliki moral yang tinggi dan nilai-nilai kebenaran. Apakah kekuasaan digunakan dengan tepat atau tidak tergantung pada siapa yang memegangnya, maka para penggiat moral-etis menggunakan kerangka ini sebagai tolak ukur untuk membahas isu-isu kebangsaan. Jika kekuasaan dipegang orang yang tidak diharapkan, maka legislator hanya akan menjadi *merchandiser* politik; dimana yang dipentingkan adalah keuntungan pribadi. Lembaga politik mulai dijadikan sebagai tempat komersialisasi politik (A.Y. Elga, 2014). Lembaga legislatif dan eksekutif banyak terkait kasus korupsi, dewasa ini politik bukan lagi sebuah jalur karier atau panggilan. Sebaliknya, justru mengarah orientasi kekayaan individu atau kelompok tertentu. Faktor internal (individu) yang menyebabkan terjadinya korupsi, aspek perilaku individu setidaknya adalah keserakahan manusia, moralitas yang kurang, gaya hidup konsumeris (Hartanto, dkk., 2024). Indonesia Corruption Watch (ICW) berpendapat, bahwa korupsi di Indonesia pada tataran implementasi kebijakan yang belum maksimal dan masih cenderung memberi vonis ringan kepada koruptor (A. Baheij & A. Arifin, 2016). Hal tersebut salah satunya dapat dilihat dalam perkara korupsi timah dengan terdakwa HM.

Plato dan Aristoteles, dalam menyatakan bahwa politik dapat digunakan sebagai sarana untuk membangun masyarakat beradab, dengan catatan dibentuk oleh tatanan sosial yang berlandaskan hukum, etika, dan moral untuk memajukan kesejahteraan, keadilan, dan

kemaslahatan umum. Untuk menjadi politisi sejati dalam organisasi politik manapun, pengorbanan demi kebaikan bersama harus didahulukan, bukan sebaliknya. Jadi pengabdian seorang anggota parlemen sejati tidak semata-mata karena uang, keuntungan, dan kesenangan, tetapi karena ia ingin menyelesaikan pekerjaannya di bidang politik dan menjalankan perintah suara rakyat. Kepemimpinan nasional saat ini masih belum cukup optimal dalam mengimplementasikan karakter seorang pemimpin negarawan. Dengan kata yang lebih halus, masih diperlukannya upaya berbagai pihak untuk mencari pemimpin/wakil rakyat yang merupakan seorang negarawan (A. Prawiro, 2015). Rumusan masalah dalam penelitian ini menyoal perkembangan moralitas di Indonesia dikaitkan dengan proses pemilu dan isu-isu korupsi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum deskriptif analisis, lebih lanjut data diperoleh dengan melakukan penelitian yuridis normatif (Ismail & A. Maysarah, 2024). Penelitian ini untuk mengkaji konsep moral dan moralitas dikaitkan dengan terhadap proses pemilu yang melahirkan para pejabat, yang masih banyak terkait dengan isu-isu korupsi.

KAJIAN TEORI

Korupsi mencakup aspek moral, kualitas dan kondisi yang lebih rendah, jabatan di kantor dan lembaga pemerintah, penyalahgunaan kekuasaan dalam jabatan karena hadiah (gratifikasi), suap, faktor ekonomi dan politik, subordinasi pada jabatan, keluarga (nepotisme) atau kelompok, dan lain lain (B. Saifuddin, 2017). Pelanggaran terhadap moral dapat menjadi sebuah tindak pidana, ketika memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana (Hartanto, 2024). Bidang hukum pidana mengkaji salah satunya adalah tindak pidana korupsi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Moral dan Moralitas

Kualitas mendalam memiliki kepentingan yang lebih jelas sebagai ciri moral, moralitas menekankan pada hukum dan prinsip yang independen dan abstrak. Moralitas lebih abstrak daripada moral. Di sisi lain, tujuan konsep moralitas adalah untuk memastikan

sejauh mana seseorang termotivasi untuk bertindak sesuai dengan prinsip moral dan etika. Secara umum, moralitas dapat dibagi menjadi dua kategori: moralitas intrinsik dan moralitas ekstrinsik. Penting untuk tidak mengacaukan perbedaan ini dengan perbedaan antara moralitas objektif dan subjektif. Moralitas instrinsik melihat suatu tindakan atau perbuatan dengan sifatnya sebagai independen terlepas dari hukum positif. Moralitas ekstrinsik, di sisi lain, memandang tindakan diatur oleh hukum positif dari manusia dan Tuhan atau oleh seseorang yang berwenang (E. Handoyo, 2016). Kualitas perilaku manusia yang menunjukkan benar atau salahnya suatu tindakan, baik atau buruk, adalah moralitas. Memahami sisi baik dan buruk perilaku manusia adalah bagian dari moralitas. Moralitas juga dipandang sebagai fenomena universal manusia dan sebagai sifat yang membedakan manusia dari binatang.

Kant berpendapat, kesadaran manusia akan kewajiban yang dia penuhi sebagai sesuatu yang dia inginkan, karena dia dianggap (dikonsepsikan) sebagai orang yang sangat baik, ini merupakan pemahaman moralitas otonom. Dalam moralitas otonom, individu membuat kewajibannya sendiri berdasarkan kebajikan dan mengikuti serta menerima hukum eksternal bukan karena ingin mencapai tujuan atau karena takut pada pemberi hukum (hukum). Lebih lanjut, karena jelas terkait dengan kebebasan, moralitas otonom adalah prinsip moral tertinggi dari Kant. Inti dari tindakan rasional manusia adalah kebebasan, maka moralitas dapat didefinisikan sebagai sudut pandang atau sudut pandang tertentu dari seperangkat aturan, norma, atau perilaku tertentu (A. Basurto, 2016). Di Indonesia terdapat berbagai macam suku/ras, agama/kepercayaan, sehingga perbedaan sudut pandang, cara berpikir, cara menyampaikan suatu hal, dan berpendapat sudah pasti banyak kita jumpai. Perbedaan ini terjadi tidak hanya dalam lingkup lingkup terkecil yaitu keluarga, namun juga lingkup yang lebih besar yaitu dunia kerja. Untuk menanggapi perbedaan tersebut seorang individu sangat perlu mempunyai yang disebut dengan “Moral” atau “Moralitas”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata moral sendiri berarti “kesusilaan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan etika atau tata krama”. Sedangkan menurut kamus psikologi moral lebih mengacu pada moral yang sesuai dengan peraturan sosial atau mengenai hukum atau kebiasaan yang mengatur tingkah laku (Jagad.id, ____). Apapun pengertiannya pada intinya moral tersebut adalah yang mengatur kita dalam memilih hal yang baik dan buruk

dalam kehidupan ini sehingga setiap individu mengerti sebab dan akibat selanjutnya dari apa yang dilakukan.

Perkembangan moralitas atau ajaran mengenai moral di Indonesia bisa dianggap masih kurang. Alasan *statement* tersebut karena beberapa bukti kebiasaan yang ada, dan memang masih turun-temurun ada di negara ini. Contoh: ada dalam sistem pendidikan sendiri yang dimulai dari Taman Kanak-kanak yang lebih mendahulukan belajar menghitung, daripada budi pekerti. Menurut pandangan psikologi, bahwa anak di bawah umur tujuh tahun sebaiknya tidak diajarkan dengan hal yang rumit, karena anak dapat merasa tertekan. Berkaca tentang moral dari negara Jepang, disana mengenal yang disebut dengan *doutoku-kyoiku*. *Doutoku-kyoiku* berasal dari kata 道德 (*doutoku*) yang berarti moral, dan kata 教育 (*kyoiku*) yang berarti pendidikan. Pendidikan moral ini diberikan melalui sekolah dari jenjang SD hingga tingkat SMA. Pengaruh yang tercipta dari sistem pendidikan moral ini adalah terciptanya karakter yang disiplin, jujur, dan bertoleransi tinggi (Rafikaziyana, 2021). Di negara kita, moral hanya disinggung (menjadi bagian) dalam pendidikan agama dan pendidikan Pancasila ataupun kewarganegaraan saja, bukan merupakan mata pelajaran mandiri.

Dampak buruk yang terjadi jika sistem pendidikan moral yang masih kurang diterapkan adalah terciptanya generasi yang mengalami kerusakan/ degradasi moral yang bisa dilihat secara nyata adalah seorang anak mulai menghilangkan sopan santun kepada orang yang lebih tua atau sesama, hilangnya sopan santun dan berani menyampaikan pendapat, disini adalah dua hal yang hampir sama namun kenyataannya berbeda. Berani menyampaikan pendapat adalah bentuk bahwa anak tersebut berhasil mengungkapkan isi hati dan pikirannya, sedangkan bertindak tidak sopan terhadap orang yang lebih tua atau sesama adalah bentuk lain dari suatu keegoisan dan sifat angkuh dari individu. Yang dikhawatirkan kedepannya jika tetap tidak diajarkan pendidikan moral atau setidaknya budi pekerti, maka akan merusak mutu sumber daya manusia yang ada di Indonesia; sehingga berpotensi untuk berkembang mempengaruhi faktor lain seperti sosial, hukum, politik, dan lain sebagainya. Sebagai contoh akibat kurangnya pendidikan moral di Negara ini pada 5 Maret 2020 terdapat kasus “3 Siswa SMA Melakukan Kekerasan Kepada Gurunya” Peristiwa ini terjadi di suatu SMA Negeri di daerah Kupang. Masalah tersebut timbul karena hal sepele, yaitu sang guru hanya mengingatkan ketiga orang siswa itu untuk

mengisi daftar hadir karena tidak terima ketiga pelaku ini marah dan memukul guru tersebut bahkan tega menginjak dan melempar kursi dan batu hingga sang guru mengalami luka dan memar di sekujur tubuhnya (Bere & Purba, 2023). Masih banyak kasus mengenai pelanggaran nilai moral ini dan pelanggaran seperti itu banyak juga dijumpai di lingkungan orang dewasa juga. Pelanggaran nilai moral dalam lingkungan umur yang bisa dibilang dewasa ini sering kali juga melanggar nilai norma lainnya juga. Sebagai contoh pada Jumat 28 April 2023 belum lama ini KPK berhasil menyita aset lebih dari 200 Miliar dalam kasus Korupsi L. Enembe, (D. Saputra, 2023); Dalam dunia politik yang merupakan salah satu aspek utama adalah moral politikus yang menghalalkan segala cara demi mencapai kekuasaan untuk kepentingan diri sendiri, misalnya sejarah kasus korupsi yang dilakukan para politisi sejak jaman pemerintahan orde lama hingga saat ini, bahkan menular ke dunia pendidikan. Budaya tercela seperti korupsi ini merupakan salah satu bentuk kurangnya pendidikan moral dalam diri seseorang sehingga para pelaku mementingkan ego diri sendiri. Apakah ini akan terus menjadi budaya dan tidak bisa dihilangkan dari Negara ini ? Sebenarnya bisa untuk mengurangi dan kemudian menghilangkan sifat non-moralitas di negeri ini asalkan banyak pihak terlibat, setuju, dan ikut serta dalam membimbing perkembangan moral generasi muda, karena tidak ada kata terlambat. Peran generasi sekarang juga diperlukan dan tidak boleh apatis.

Plato dan Aritoteles adalah guru dan murid, dan sama-sama murid dari Socrates. Keduanya merupakan filosof yang berbicara tentang banyak hal tentang pemikiran sosial-politik (A. Roswantoro, 2015). Dunia politik di negara ini sangat perlu juga peran moralitas guna memberi arah pada tingkah laku para politisi, baik individu maupun partai politiknya dalam mengambil keputusan. Perspektif natural tentang politik adalah “Politik sebagai tata hidup bersama memiliki tujuan kebaikan umum, kebaikan bersama, atau istilah lainnya *bonum commune*. Bagi Plato, kebaikan umum atau kebaikan bersama akan tercipta jika dalam tata hidup bersama muncul keadilan. Kosep Plato tersebut masih sering berlawanan dengan keadaan politik di Indonesia, apalagi dalam masa kampanye pemilihan umum. Banyak faktor yang membuat Politik di negara kita masih jauh dari moralitas yang baik dari lingkungan partai politik, maupun individu yang terlibat dalam politik, hal ini dapat kita lihat bahwa Hakim Konstitusi saja mendapat sanksi dari Mahkamah Kehormatan MK. Menurut sindiran Sujiwo Tejo “Negeri ini rusak ketika para pemimpin menjadi dewasa karena, orang

dewasa penuh dendam” (G. Angel, 2023), ungkapan tersebut juga menggambarkan pola pendidikan moral politikus masih kurang, yang lebih mementingkan untuk menjadi juara dan menulis sejarah dan pihak kalah yang menerima sejarah buatan pemenang. Sebagai bukti dalam persaingan politik di negara ini masih minim dari nilai moralitas, karena cara apapun ditempuh untuk mendapatkan suara, sehingga dalam pemilihan umum rentan konflik akibat terjadinya cara-cara yang curang.

Agama yang merupakan sumber pengajaran moral paling kuatpun sering menjadi batu loncatan dalam pelanggaran nilai moral yang ada. Raden Ajeng Kartini pernah berpesan “Agama memang menjauhkan kita dari dosa. Namun, dosa apa yang kita lakukan atas nama Agama?” (Y. Setiady, 2021) dari pesan yang diajarkan oleh R.A Kartini, tidak sebatas ajaran agama benar-benar mengajarkan tentang nilai kehidupan dan norma-norma kebaikan, nomaun bagaimana penerapannya dalam hidup berbangsa dan bernegara. Dalam dunia politik saat ini sering kali ditemukan pelanggaran moral nilai agama dalam agama manapun, bahwa menghina/merendahkan orang lain adalah hal yang dilarang, karena memunculkan tindakan merugikan dan ketidakadilan. Sebagai contoh bentuk pelanggaran berupa fitnah (*hoax*) dalam dunia politik, contoh pada tahun 2022 Menteri BUMN saat itu mendapatkan tuduhan dari seseorang berinisial ”F.A” tentang kehidupan pribadinya.

Pentingnya Moralitas dalam Politik

Apakah moralitas penting dalam dunia politik ? Pertanyaan ini sebenarnya sudah jelas jawaban adalah ”sangat penting”. Namun terkadang dengan alasan bahwa manusia yang tidak lepas dari kesalahan, maka para pelaku politik sengaja melupakan nilai moralitas. Politik yang sebenar merupakan profesi mulia karena mewakili dan melibatkan nasib banyak orang, selaras pernyataan Thompson bahwa “dalam melaksanakan kekuasaan diperlukan etika” (B.Molan, 2002). Namun seiring berjalannya waktu dan perkembangan zaman, kasus pelanggaran moral dalam dunia politik semakin banyak; sehingga politik sering menjadi pintu terjadinya korupsi. Moral politik penting karena menyangkut metode kegiatan politik, sedangkan etika politik perlu dipraktikkan untuk menjaga keharmonisan politik. Sesuatu kegiatan politik yang eksploitatif akan merusak konkordansi politik. Subyek sebagai aktor etis adalah manusia dan pengertian etika politik tidak dapat dipisahkan (Hanifa & A. Zubaidi, 2017). Masalah politik dalam legislatif terkait erat dengan bidang percakapan moral, hal ini mengingat gagasan tentang 'moral' selamanya mengkaitkan orang sebagai subjek moral.

Oleh karena itu, kewajiban moral berbeda dengan kewajiban lainnya karena mengacu pada kewajiban manusia sebagai manusia. Etika politik terus menjadi landasan fundamental (institusi politik yang adil) bagi kemanusiaan secara keseluruhan, dalam hubungannya dengan masyarakat, bangsa dan negara (N.R. Yunus, 2014). Landasan etika politik berpandangan bahwa kebaikan selalu berakar pada fitrah manusia sebagai makhluk yang beradab dan terpelajar. Etika politik dikaitkan Pancasila menurut Suseno dalam R.A. Stefany menuntut agar kekuasaan dalam negara dijalankan sesuai dengan tiga asas (R.A.Stefany & Waspiyah, 2021):

1. asas legalitas (*legal legitimacy*), yaitu dilaksanakan sesuai dengan hukum yang berlaku.
2. Legitimasi demokratis, dilaksanakan secara demokratis.
3. Dijalankan menurut prinsip moral atau tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut (legitimasi moral).

D.F. Thompson dalam *Political Ethics and Public Offices* menyatakan tiga cara untuk mengidentifikasi etika legislatif seorang anggota dewan, yaitu: Etika Minimalis: Dengan menegakkan aturan-aturan internal yang objektif, etika ini melarang perbuatan-perbuatan tertentu yang bersifat perbuatan buruk, seperti korupsi; Etika Fungsional, legislator dapat menggunakan etika fungsionalis sebagai landasan yaitu menyadari mengapa mereka dipilih dan untuk tujuan apa; Etika rasional, legislator disadarkan oleh landasan rasional bahwa mereka harus bertindak sesuai dengan hakikat prinsip politik seperti keadilan, kebebasan, atau kebaikan bersama (*bonum commune*) (A.D.P. Wibawa, 2018).

Aristoteles percaya bahwa politik dan etika saling terkait dalam beberapa cara. Ruang lingkup korelasi ini dapat dilihat dari bagaimana Aristoteles memupuk hipotesis politiknya (*politics*) berangkat dari standar moral (*Nicomachean Ethics*). Etika Aristoteles didasarkan pada kebaikan, ia menekankan bahwa setiap tindakan memiliki tujuan akhir yang baik. Terlebih lagi, gerakan apa pun pasti menghasilkan individu yang memiliki nama besar. Karya Aristotle banyak berhubungan dengan penjelasan politis, etis, dan skematis yang mendalam. Lebih lanjut maka berdasar fakta, bahwa politik didasarkan pada etika (E.M. Paskalia, 2022).

Moralitas dalam Penyelenggaraan Negara

Etika sistem pemerintahan saat ini sering didiskusikan berkaitan dengan upaya menciptakan aparatur yang berwibawa dan bersih. Di antara kecenderungan atau gejala yang

terjadi akhir-akhir ini adalah masih banyak pejabat pemerintah dan birokrat yang seringkali tidak mengindahkan aturan dalam menjalankan tugasnya. Dalam cara pemerintah berinteraksi dengan moral dan mentalitas aparatur dalam menjalankan tugasnya, etika tercermin dalam fungsi-fungsi pokok pemerintah fungsi pelayanan, fungsi pengaturan atau regulasi, dan fungsi pemberdayaan masyarakat. Perhatian utama etika pemerintahan adalah perilaku pejabat yang sesuai dengan ketentuan yang harus dilaksanakan dan memahami itu kewajaran karena telah sesuai ketentuan untuk dipatuhi dan dilaksanakan. Terkait hal ini moral umumnya untuk mengontrol atau aturan cara manusia berperilaku, maka asosiasi ini tidak bisa dihadapkan pada pertimbangan etis. Anggota organisasi pemerintah tunduk pada penilaian etis. Singkatnya, memiliki pemahaman tentang etika, khususnya bagi para pemimpin di pemerintahan, sangat penting untuk kelancaran operasi pemerintah dan kemampuannya untuk dimintai pertanggungjawaban serta diterima oleh masyarakat. Nilai yang dikembangkan dalam etika pemerintahan adalah (Ismail, 2017):

- 1). Menghormati hak asasi manusia
- 2). Kejujuran terhadap diri sendiri dan orang lain, selain menghormati kehidupan manusia dan hak asasi manusia lainnya
- 3). Sikap keadilan dan kepantasan
- 4). Kekuatan moralitas, tabahan dan berani karena benar untuk menghindari godaan (*fortitude*).
5. Kesederhanaan dan pengendalian diri (*temperance*).
6. Nilai-nilai agama maupun sosial budaya dalam perilaku manusia

Berbagai penjelasan tentang etika pemerintahan pada masa itu, etika pemerintahan pada dasarnya dapat bersumber dari peraturan perundang-undangan, nilai-nilai agama, nilai-nilai sosial budaya, serta adat istiadat dan tradisi atau sejenisnya. Dapat dipahami bahwa pemerintah Indonesia sudah ada sejak sebelum Indonesia merdeka dan ketika pertama kali melakukan perlawanan terhadap penjajah di Belanda.

Berbagai penjelasan tentang etika pemerintahan pada masa itu menunjukkan bahwa pengaturan norma perundang-undangan, nilai-nilai agama, dan nilai-nilai sosial budaya yang diturunkan darinya pada dasarnya dapat menjadi sumber etika pemerintahan. Nilai-nilai tersebut juga bersumber dari kehidupan sosial serta adat istiadat dan tradisi yang merupakan nilai-nilai yang mengikat kehidupan sehari-hari melalui hubungan vertikal dan horizontal.

Keyakinan agama dibentuk oleh hubungan vertikal antara manusia dan Tuhan. Dalam kebanyakan kasus, nilai-nilai ini bersifat langsung dan tidak langsung diperdebatkan (harus dilakukan). Sedangkan kualitas sosial budaya mengacu pada hubungan horizontal atau bentuk-bentuk hubungan manusia. *Value* yang bersumber dari kehidupan masyarakat merupakan sumber utama etika dalam pemerintahan. Pemerintah memiliki kewajiban sebagai penggerak (modern) untuk mencapai tujuan nasional maka harus memiliki komitmen menanamkan nilai-nilai etika pada aparturnya. Berikut ini adalah sembilan prinsip yang diterima *American Society for Public Administration* sebagai hubungan timbal balik antara etika pemerintahan (M.R.L. Ekowanti, 2022):

- 1) Memberikan integritas pribadi yang tinggi, kejujuran, dalam semua kegiatan pelayanan publik kami untuk menginspirasi, keyakinan dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga publik
- 2) Melayani publik dengan rasa hormat, perhatian, sopan santun, dan tanggap (seperti melayani diri sendiri)
- 3) Bersikap profesional secara pribadi maupun secara tim kerja
- 4) Bekerja sama dengan organisasi-organisasi yang ada dengan konstruktif yang mendukung komunikasi terbuka, kreativitas, dedikasi, dan cinta kasih
- 5) Melayani sepenuh hati sehingga kita tidak menginginkan keuntungan pribadi yang tidak sesuai dari ketugasannya
- 6) Menghindari *conflict of interest* dengan ketugasan/jabatan aparatur
- 7) Melindungi informasi yang bersifat rahasia, yang didapat karena jabatan
- 8) Apapun yang didapat karena pelaksanaan kewenangan diskresi yang kami miliki berdasarkan hukum, semata-mata untuk kepentingan publik
- 9) Menerima sebagai tugas pribadi dengan segenap rasa tanggung jawab untuk tetap bersedia setiap saat, ketika muncul masalah dan untuk masalah-masalah publik dengan kompetensi profesional.
- 10) Mendukung, menerapkan, dan melaksanakan pekerjaan dan program jasa, bertindak afirmatif untuk menjamin kesempatan yang sama dengan perekrutan, seleksi, dan pemajuan orang yang berkualitas dari seluruh elemen masyarakat
- 11) menghilangkan segala bentuk diskriminasi, penipuan, dan salah kelola

dana milik publik, dan saling mendukung rekan-rekan untuk upaya yang bertanggung jawab untuk memperbaiki diskriminasi, penipuan, maupun salah urus.

12) harapan, dukungan, studi, dan bila perlu, bekerja untuk meningkatkan otonomi daerah, konstitusi, dan undang-undang lain yang mengatur hubungan antar masyarakat lembaga, ASN, dan semua warga negara.

Penyelenggara negara tidak hanya terlibat dalam pencegahan kesalahan, tetapi juga memperjuangkan hal-hal yang benar dengan menggunakan kewenangannya. Kebaikan secara obyektif tidak membenarkan cara yang tidak bermoral (tujuan yang baik tidak pernah membenarkan cara yang tidak baik) (K.Dt. Maani, 2010). Memenuhi tugas dan tanggung jawab dengan berpegang pada kode etik dalam organisasi pemerintah merupakan prasyarat yang sangat baik untuk menjadi aparatur pemerintah, karena tugas utama untuk etika pemerintahan adalah pelaksanaan tanggung jawab yang antusias dan tepat waktu.

Moralitas dalam Krisis Politik

Dapatkah menjaga moral dalam krisis politik? Politik pada dasarnya adalah hal yang terjadi pada orang-orang yang selalu hidup berkelompok. Mereka benar-benar orang sosial yang menjalani kehidupan yang dinamis dan terus berkembang. Itu sebabnya masalah legislatif adalah efek samping yang bisa terjadi pada diri manusia dalam struktur siklus kemajuan. Seluruh lapisan masyarakat akan menyambut baik pembangunan moralitas politik yang berbudaya dengan membangun etika politik yang berlandaskan Pancasila dan membangun budaya politik Sebagai warga negara memiliki hak politik yang sama, seperti memilih dalam pemilu dan menolak memilih politikus yang menjalankan kampanye yang tidak etis (*money politic*). Dalam skenario ini, setiap kelompok politik, termasuk elit politik dan masyarakat umum, wajib menggunakan hak politiknya untuk bersosialisasi, berkomunikasi, dan berinteraksi satu sama lain (C.Juditha, 2014).

Kampanye merupakan salah satu bentuk pendidikan politik yang diperlukan untuk para pemilih yang memiliki rasa tanggung jawab dalam pemilu. Sebagai sarana edukasi, kampanye dilakukan sesuai dengan nilai-nilai dialog, keterbukaan, dan kejujuran. Kampanye sebagai sarana mendorong masyarakat untuk memilih calon (D.Kharisma, 2015). Kandidat (calon) perlu menjalankan kampanye yang cerdas atau setidaknya memperhatikan hal-hal berikut untuk menjangkau sebanyak mungkin pemilih:

1. Semua usia bisa menjadi model kampanye yang bagus. Asumsinya adalah menjadi pribadi yang baik, sehingga orang yang mencalonkan tersebut lebih mudah saat membutuhkan dukungan
2. Strategi pemasaran terbaik adalah memproyeksikan citra publik dan persona Anda di depan umum. Dengan begitu orang akan mengerti kepribadian individu dan jika penting seluk beluk seperti yang benar-benar bisa diharapkan
3. Praktek misi yang terbaik adalah dengan melalui kampanye dilapangan dan contoh nyata dari satu rumah ke rumah lainnya. Cara ini seharusnya juga diimbangi dengan penguatan metodologi dan rasionalisasi

Selain untuk mengindoktrinasi pejabat pemerintah tentang apa yang dapat dan tidak dapat diterima (baik, atau buruk, benar atau salah), etika pemerintahan juga bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme sehingga tindakan dan perilaku pejabat mencerminkan refleksi etika yang dapat digunakan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat. pembangunan berkelanjutan melalui birokrasi pemerintahan yang bersih dan profesional. Menurut Maryam, bahwa penyebab buruknya pelayanan publik selama ini (R. A. Lestari, S. A.Santoso, 2022):

1. kebijakan dan keputusan yang sama sekali tidak pro rakyat dan cenderung menguntungkan elite politik partai, setidaknya dalam konsep 5 tahunan.
2. Pembangunan institusi selalu menekankan pada aspek mekanis dan teknis saja, bukan pada martabat manusia/kemanusiaan.
3. Kecenderungan masyarakat untuk tetap bersikap pasrah, atau menyerahkan apa saja yang diberikan pemerintah kepada mereka, untuk mempengaruhi kritik masyarakat yang terus terang.
4. Atas dasar keuntungan pribadi pemerintah cenderung mengkedepankan informalitas birokrasi.

Konsep negara modern tidak dapat mengabaikan birokrasi, yang merupakan alat sosial yang penting. Kehadiran organisasi sebagai hasil cerdas dari usaha tersebut kepala negara (pemerintah) untuk mengontrol bantuan sosial pemerintah. Dalam keadaan khusus tertentu, negara harus terlibat langsung dalam produksi barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat (barang dan jasa publik). Dengan mengingat hal itu, negara telah membangun

kerangka peraturan bermaksud untuk melayani kepentingan individu yang seharusnya organisasi.

Moralitas dalam Krisis Politik Menimbulkan Korupsi

Moralitas dalam krisis politik sulit ditemukan dengan dibuktikan masih banyak kasus korupsi. Ketika mendengar kata korupsi, sepertinya terdorong untuk melontarkan kata-kata negatif bahkan mengutuk perilaku korup. Murahan, buruk, jahat, dan hal-hal negatif lainnya menjadi konsisten dan menumbuhkan perilaku korupsi. Terdakwa dalam kasus tersebut berperilaku percaya diri seperti selebritis, terutama jika dilihat di televisi. Korupsi bukan lagi bentuk kegiatan kriminal yang langka; sebaliknya, itu menjadi lebih luas dan sistematis dalam kondisinya saat ini. Banyak kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi, termasuk kerugian perekonomian negara yang sangat tinggi, yang mengakibatkan penderitaan bagi masyarakat. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perilaku koruptif, seperti keserakahan, dan gaya hidup konsumeris. Teori faktor penyebab terjadinya korupsi diantaranya (J. Naya, H.B. Yant, 2020):

1. Gone Theory dari Jack Bologne mengatakan penyebab korupsi adalah Greeds (keserakahan), Oportunities (kesempatan), Needs (kebutuhan), Exposures (Pengungkapan)
2. Fraud Triangle Theory dari Donald Cressey, menyatakan penyebab korupsi adalah Pressure (Tekanan), Opportunity (Peluang), Rationalization (Rasionalitas).

Gayus Lumbuun dalam T. Sridjaya Pradjonggo mengatakan Indonesia memiliki tiga pola korupsi (U.M. Setiawan, 2019):

1. Korupsi yang harus dilakukan. Artinya, keadaan yang mendorong terjadinya korupsi, dengan alasan kalau tidak ada penyimpangan maka tidak dapat hidup.
2. Korupsi yang didorong oleh keserakahan. Artinya, meski berkecukupan tetapi masih saja tetap korupsi.
3. Kekotoran batin karena suatu kebetulan. Yaitu kekotoran batin ini terjadi berdasarkan fakta/alasan karena adanya peluang.

Kesimpulan

Indonesia sebagai negara yang berkembang, sangat membutuhkan pendidikan moral sejak usia dini. Guna menciptakan generasi yang maju secara intelektual dan moral, sehingga di masa yang akan datang bisa memperbaiki sistem politik yang bermoral. Negara yang maju

selain dilihat dari pembangunan infrastruktur (misal: jalan tol) yang merata, seharusnya juga kualitas moral dari proses politik, para pemimpin, dan masyarakatnya. Kekurangan yang tampak dari dulu adalah DPR/DPRD tidak dibatasi periode masa jabatannya (bisa lebih dari dua kali), dan masih banyaknya pejabat (wakil partai) yang terlibat korupsi. Pola-pola tidak baik dalam masa kampanye/ kerja-kerja politik harusnya sudah ditinggalkan. Penggalangan suara dengan cara menyebarkan uang kepada masyarakat juga termasuk budaya kurang etis, pemimpin yang terpilih dari hasil membagi-bagikan uang akan cenderung korup pada akhirnya. Terciptanya negara dengan menjunjung tinggi nilai moralitas, dalam politik maupun bermasyarakat adalah bentuk dari negara yang maju.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Z. Saleh, “Demokrasi Dan Partai Politik”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 5 No. 1 - Maret 2008. 56-57. DOI: <https://doi.org/10.54629/jli.v5i1.289>
- Angela, R. Stefany, Waspiah, “The Importance of Pancasila as a System and Source of Political Ethics in Indonesia”, *Journal of Creativity Student*, vol. 6, no.1, 2021. 36-37. DOI: <https://doi.org/10.15294/jcs.v6i1.36165>
- Baheij, Ahmad, A.Arifin, “Dasar Pertimbangan Putusan-Putusan Kasasi Hakim Agung Artidjo Alkostar terhadap Kasus Korupsi Tahun 2013-2015”, *Supremasi Hukum*, Vol. 5, No. 1, Juni 2016. 191. DOI: <https://doi.org/10.14421/sh.v5i1.2010>
- Basuki, Udiyo, B. Subiyakto, “77 Tahun Negara Hukum: Refleksi atas Dinamika Politik Hukum dalam Tata Hukum Menuju Masyarakat Hukum Indonesia yang Demokratis”, *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, Vol. 11, No. 2, 2022. 179. DOI: <https://doi.org/10.14421/sh.v11i2.2747>
- Basurto, Amando, June 2016, “Hannah Arendt’s Kantian Socrates: Moral and Political Judging”, *Teori Politia*, 6, 2016. 62-67. DOI : 10.1353/sor.2004.0054
- Bere, S.Marutho, dan D. O. Purba, “3 Siswa SMA di Kupang Jadi Tersangka Penganiayaan Gurunya hingga Babak Belur”, <https://regional.kompas.com/read/2020/03/06/17162291/3-siswa-sma-di-kupang-jadi-tersangka-penganiayaan-gurunya-hingga-babak-belur?page=all>, diakses 28 Juli 2023

- Dwira Kharisma, "Peran Pendidikan Politik Terhadap Partisipasi Politik Pemilih Muda", *Politico: Jurnal Ilmu Politik*, vol. 1, no. 7, 2015. 4. DOI-
- Elga, A.Y., 5 April 2014, "Logika Laba-Rugi Dalam Bisnis Politik", <http://yusrielga.blogspot.com/2014/04/logika-untung-rugi-dalam-bisnis-politik.html>, diakses 15 Juli 2023
- F. Dennis, Thompson, 1987, *Political Ethics and Public Office*. Diterjemahkan oleh Benyamin Molan (2002) *Etika Politik Pejabat Negara*. Jakarta:Yayasan Obor Indonesia. ix.
- Grace Angel, Peberuari 2023, "Kasus Penganiayaan Pemuda Oleh Anak Pejabat Pajak Jadi Bukti Cara 'Sinting' Anak Muda Nyelesain Masalah", <https://www.froyonion.com/news/trends/kasus-penganiayaan-pemuda-oleh-anak-pejabat-pajak-jadi-bukti-cara-sinting-anak-muda-nyelesain-masalah>, diakses 20 Juli 2023
- Hartanto, E. Chrisjanto, Murdomo, Korupsi dan Pengaruh Kekuasaan Partai Politik (Follow The Money and Asset Recovery), *Jurnal IQTISAD*, Vol. 11 No. 1, 2024, 70. DOI : 10.31942/iq.v11i1.10910
- Hartanto, Moral Dalam Bisnis Korporasi Yang Berakibat Tindak Pidana, *Tahkim*, Vol. 20, No. 1, 2024. 4. DOI: <https://doi.org/10.33477/thk.v20i1.6975>
- Ismail, 2017, *Etika Pemerintahan*, Bantul:Lintang Rasi Aksara Books. 12-13
- Ismail, Andi Maysarah, "Eksistensi CCTV Dalam Pembuktian Tindak Pidana Umum", *Warta Dharmawangsa*, Volume 18, Nomor 3, 2024, 1103. DOI: <https://doi.org/10.46576/wdw.v18i3>
- Jagad.id,____ "Pengertian Moral Menurut Para Ahli dan Contohnya", <https://jagad.id/pengertian-moral-menurut-para-ahli-dan-contohnya/>, diakses 1 Juli 2023
- Juditha, C., "Interpretasi Black Campaign Dalam Pesan Singkat Pada Pilkada Walikota Makassar 2013", *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika*, Vol. 5 No. 1, 2014. 53. DOI-
- Julianti Naya, Harti Budi Y, "Mendeteksi Kecurangan Melalui Teori Gone Menurut Persepsi Auditor Eksternal Dengan Pengalaman", *Prosiding Seminar Nasional Pakar ke 3*, Tahun 2020. 1-2. DOI: <https://doi.org/10.25105/pakar.v0i0.6880>

- Lestari, R.A., S. Agus Santoso, "Pelayanan Publik Dalam Good Governance, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol.2 No.1, 2022. 45. DOI: <http://dx.doi.org/10.30742/juisspol.v2i1.2134>
- Lilik, M.R Ekowanti, Husni Tamrin, 2022, *Pengantar Ilmu Administrasi Negara*, Surakarta: UD. Mentari, 90-91
- Maani, K. Dt., "Etika Pelayanan Publik", *Demokrasi*, Vol. IX, No. 1, 2010, 66. DOI –
- Nida Hanifa, Ahmad Zubaidi, "Kasus Korupsi Dan Penyalahgunaan Kekuasaan Dalam Film Changeling Ditinjau Dari Etika Politik Dennis F. Thompson", *skripsi*, <http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/130654>, diakses 19 Juli 2023
- Paskalia, Elisa Maria, 2 Juli 2022, "Relivansi Etika-Politik Menurut Aristoteles Bagi Praktek Politik Uang Menjelang Pemilu di Indonesia," <https://plato.stanford.edu/entries/aristotle-ethics/>, diakses 20 Juli 2023
- Prawiro, Asmawie., 2015, *Optimalisasi Peran Kepemimpinan Negarawan dapat Meningkatkan ketahanan Nasional*, Jakarta:Kajian Lemhannas RI, edisi 23. 9.
- Rafikaziyana, 2021, "Mengenal Doutoku Kyoiku Sebagai Pendidikan Karakter Ala Jepang Kumparan", <https://amartakarya.co.id/news-mengenal-doutoku-kyoiku-sebagai-pendidikan-karakter-ala-jepang-kumparan->, diakses 1 Juli 2023
- Rohim, Nur Yunus, "Etika dan Moralitas Politik Anggota Dewan", *Mizan; Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 2 No. 2, 2014. 257. DOI: <https://doi.org/10.32507/mizan.v2i2.148>
- Roswanto, Alim, "Filsafat Sosial-Politik Plato Dan Aristoteles", *Refleksi-UIN*, Vol. 15, No.2, Juli 2015. 23. DOI: <https://doi.org/10.14421/ref.v15i2.1084>
- Sadewo, Joko, Agustus 2022, "Politikus Nasdem: Fitnah Terhadap Erick Thohir Sangat Keji", <https://news.republika.co.id/berita/rh9b24318/politikus-nasdem-fitnah-terhadap-erick-thohir-sangat-keji>, diakses 20 Juli 2023
- Saifuddin, B., "Dampak Dan Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia", *Jurnal Warta Edisi* 52, 2017, Hlm 8. <https://doi.org/10.46576/wdw.v0i52.259>
- Saputra, Dany, 28 April 2023, "Luar Biasa! Aset Lukas Enembe yang Disita KPK Tembus Rp200 Miliar", <https://news.harianjogja.com/read/2023/04/28/500/1133562/luar-biasa-aset-lukas-enembe-yang-disita-kpk-tembus-rp200-miliar>, diakses 27 Juli 2023

Setiady, Yayan, 21 April 2021 ”Selamat Hari Kartini 21 April 2021”,
<http://www.sdn7muntok.sch.id/read/146/selamat-hari-kartini-21-april-2021>, diakses
16 Juli 2023

Setiawan, Ulang Mangun., “Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (Kpk) Dalam Pencegahan
Dan Pemberantasan Korupsi (The Role of Corruption Eradication Commission
(KPK) in Corruption Prevention and Eradication)”. *Jurnal Penelitian Hukum De
Jure*. Vol. 19 No. 4, Desember 2019. 52. DOI:
<http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2019.V19.517-538>

Wibawa, Aditya Dwi Prasetya, “Efektivitas Badan Kehormatan Dewan Dalam Penegakan
Kode Etik Internal Maupun Eksternal Dalam Menjaga Citra Lembaga Legislatif”,
Journal of Politic and Government Studies, Vol.7, No.4, 2018. 3-4. DOI-

